



NOTA KESEPAKATAN

**ANTARA
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA**

TENTANG

**SINERGI PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DAN PENCEGAHAN
MALADMINISTRASI DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
DI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LEMBATA**

NOMOR : 78/ORI-MOU/XII/2021

NOMOR : HK.180/25/XII/2021

Pada hari ini Senin, tanggal Dua Puluh, bulan Desember, tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (20/12/2021), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. MOKHAMMAD NAJIH** : Ketua Ombudsman Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. C-19, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ombudsman Republik Indonesia selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
- 2. THOMAS OLA** : Bupati Kabupaten Lembata, berkedudukan di Jalan Trans Lembata No. 1, Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.53-3963 Tahun 2021 Tanggal 23 Agustus 2021

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Mengesahkan Pemberhentian Wakil Bupati Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unsur yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lembata menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang -Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967);
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
7. Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan (Berita Negara Republik Indonesia

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Tahun 2017 Nomor 1035), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Ombudsman Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1646);

8. Peraturan Ombudsman Nomor 41 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pencegahan Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1769);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
10. Peraturan Ombudsman Nomor 53 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 163).

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan dalam rangka sinergi peningkatan kualitas pelayanan publik dan pencegahan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai landasan sinergi untuk melaksanakan kerja sama dan koordinasi bagi **PARA PIHAK** dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan **PIHAK KEDUA**;
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mempercepat penyelesaian laporan/pengaduan masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik di Lingkungan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dalam Nota Kesepakatan ini meliputi:

- a. Pencegahan maladministrasi;
- b. Percepatan penyelesaian laporan/pengaduan masyarakat;
- c. Pertukaran data dan/atau Informasi;
- d. Sosialisasi dan diseminasi;
- e. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

(1) **PIHAK KESATU** mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. Bersinergi dalam melaksanakan pencegahan maladministrasi;
- b. Melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Melakukan penyelesaian laporan/pengaduan masyarakat terhadap dugaan maladministrasi di lingkungan **PIHAK KEDUA**; dan
- d. Melakukan pendampingan secara berkala dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan **PIHAK KEDUA**.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. Mendorong Perangkat Daerah memenuhi standar pelayanan publik dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- b. Mendorong percepatan penyelesaian laporan/pengaduan masyarakat oleh Perangkat Daerah;
- c. Mendorong Perangkat Daerah agar menyediakan data dan/atau informasi terkait penyelenggaraan pelayanan publik;
- d. Menyiapkan pelaksanaan program/kegiatan sesuai ketentuan.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan disepakati bersama dalam bentuk sinergi peningkatan kualitas pelayanan publik dan pencegahan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- (2) Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rencana kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini;
- (3) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk **PIHAK KESATU** dan Perangkat Daerah di lingkungan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan ketentuan **PIHAK** yang ingin memperpanjang harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya;
- (3) Nota Kesepakatan ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepakatan ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dimaksud.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** dan dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing serta sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan data dan/atau informasi yang diterima;
- (2) **PARA PIHAK** hanya dapat menggunakan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan data dan/atau informasi tersebut dan tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan, dan menyampaikan kepada pihak lain, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan merupakan data dan/atau informasi yang dikecualikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
ADENDUM

Ketentuan yang belum disepakati, belum cukup disepakati, dan/atau terjadinya perubahan ketentuan dalam Nota Kesepakatan ini akan disepakati kemudian oleh **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 9
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** akan melakukan monitoring dan evaluasi efektivitas pelaksanaan isi Nota Kesepakatan ini paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun;
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dilakukan dalam bentuk rapat koordinasi dan/atau dalam bentuk lain yang disepakati **PARA PIHAK**.


Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terdapat perbedaan penafsiran terhadap isi dan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 11
PENUTUP

Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



THOMAS OLA



PIHAK KESATU,



MOKHAMMAD NAJIH



PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	